



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

**NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN “PARIS BERMANTERA” KALURAHAN PARANGTRITIS
PERIODE 2022-2027**

LURAH PARANGTRITIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Kalurahan “Paris Bermantera”, sesuai dengan Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 13 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Kalurahan “Paris Bermantera” Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1).
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Parangtritis (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2020 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor : 13 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2021 Nomor 13);
20. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor : 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “PARIS BERMANTERA” KALURAHAN PARANGTRITIS PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Organisasi pengelola BUM Kalurahan terdiri dari:
- a. Musyawarah Kalurahan
 - b. penasehat (dijabat oleh Lurah);
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas;
- sesuai dengan Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan;
- KEDUA : Perubahan Susunan Kepengurusan BUM Kalurahan Periode 2022-2027 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini berlaku sebagai dasar kewenangan Pelaksana Operasional BUM Kalurahan untuk mengelola

usaha BUM Kal Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum dan mendirikan Unit Usaha Berbadan Hukum, mengembangkan investasi dan memanfaatkan aset Kalurahan Parangtritis, sesuai ketentuan Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan dan Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 1 Maret 2022

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :


1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Maret 2022

TENTANG : SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN “PARIS BERMANTERA” KALURAHAN
PARANGTRITIS PERIODE 2022-2027

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “PARIS BERMANTERA”
KALURAHAN PARANGTRITIS PERIODE 2022-2027**

Penasehat : TOPO (Lurah Parangtritis)

Pengawas

Ketua : Tri Waldiyana

Sekretaris merangkap anggota : Kuswidodo, S.E.

Anggota : 1. Wursidi
2. Karjana, S.H.
3. Elyas Suprpta,S.E.

Pelaksana Operasional

Direktur : Margiyono Widodo

Sekretaris : Adi Cahya, S.Pd.

Bendahara : Ir. Raswiyanta

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO